



P E N E T A P A N

Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

MUHDINI FAJARIANI binti RUSPANDI, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Cleaning Service, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, RT. 41, No. 16, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Penggugat";

melawan

ASWAN ASIRULLAH bin AMIN AMBAK, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Cleaning Service, tempat tinggal di Jalan Brigjen Katamso GG Sukun II, RT. 018, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Botg, tanggal 08 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 14 Juni 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.06.8.1/PW.01/64/2016 tanggal 07 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 10 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nursakinah binti Aswan Asirullah, lahir di Bontang pada tanggal 21 Maret 2015;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Mei tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- b. Masalah Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberi kabar tentang kebedaanya;
- c. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- d. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kata-kata mau memukul dan mau mengambil anak;
- e. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai/talak sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pertengahan bulan Februari tahun 2016 karena adanya kehadiran anak kandung Tergugat dari pernikahan terdahulu yang dibawa oleh Tergugat di dalam rumah tangga dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (ASWAN ASIRULLAH bin AMIN AMBAK) terhadap Penggugat (MUHDINI FAJARIANI binti RUSPANDI);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat demikian juga usaha mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Fitriah Azis, S.H. Hakim Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 04 Mei 2016 namun usaha-usaha tersebut di atas tidak berhasil merukukan Pengugat dan Tergugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yaitu membenarkan dan mengaku seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.06.8.1/pw.01/64/2016 tanggal 07 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan pada persidangan tanggal 19 Juli 2016 Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk semua hal ihwal seperti tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Fitriah Azis, S.H., Hakim mediator pada Pengadilan Agama Bontang, namun usaha tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada alasan adanya pertengkaran dan perselisihan sejak pertengahan bulan Mei tahun 2015, hal itu terjadi disebabkan karena:

- Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Masalah Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa memberi kabar tentang kebedaanya;
- Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat sering mengancam Penggugat dengan kata-kata mau memukul dan mau mengambil anak;
- Tergugat pernah mengucapkan kata-kata cerai/talak sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut maka pada pertengahan bulan Februari 2016, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir dipersidangan dan telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri yang sah dan mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan pada persidangan tanggal 19 Juli 2016 Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mencabut perkaranya kemudian atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya maka berdasarkan pasal 271 RV pencabutan tersebut harus seijin Tergugat serta dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas pencabutan tersebut oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Botg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hijerah, S.H., S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.
HAKIM ANGGOTA II,

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Hijerah, S.H., S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.270.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.361.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Botg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0119/Pdt.G/2016/PA.Botg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)